



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2016/PA.BlcN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai talak antara :

PEMOHON;

M e l a w a n

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 371/Pdt.G/2016/PA.BlcN, tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan perkara kumulasi antara isbat nikah dengan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2008, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di hadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU dan bertindak langsung sebagai wali nikah dari Termohon di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2.-----

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Halaman 1 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.BlcN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

4.-----
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 9 tahun, sekarang anak ikut Termohon;

6.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;

7.-----
Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang;

8.-----
Sementara saat ini Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9.-----
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Juku Eja sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

Halaman 2 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

11.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon sudah tidak memiliki rasa cinta lagi terhadap Pemohon, Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan namun tidak berhasil, dan Termohon tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Pemohon;

12.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 tahun 2 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

13.-----

Bahwa kurang lebih sejak berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

14.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

15.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 3 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

16.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2008 di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 02/SKD/KDM-KH/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukt (P-1);

Halaman 4 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama (Pemohon) tanggal 04-06-2012, bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, Nomor 17/KDM-KH/SKSI/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 16/KDM-KH/SKG/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-4);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.-----

SAKSI I, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah saudara teman Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir, sehingga saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kontrakan di Desa Juku Eja sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Termohon mau pulang kampung ke Sulawesi, dan mereka sama-sama pergi kesana,

Halaman 5 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa lama Pemohon mengajak Termohon kembali ke Batulicin, namun Termohon menolak, sehingga Pemohon pulang sendiri hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak bersedia mengikuti Pemohon tinggal menetap di Batulicin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2.-----

SAKSI II, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah saudara teman Pemohon dan Termohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir, sehingga saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Juku Eja sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Termohon mau

Halaman 6 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kampung ke Sulawesi, dan mereka sama-sama pergi kesana, setelah beberapa lama Pemohon mengajak Termohon kembali ke Batulicin, namun Termohon menolak, sehingga Pemohon pulang sendiri hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak bersedia mengikuti Pemohon tinggal menetap di Batulicin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan berdasarkan bukti (P-4) Termohon tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, maka meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-

Halaman 7 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal Termohon, namun oleh karena Termohon tidak lagi diketahui tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia dan yang bersangkutan juga tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 159 RBg, Pengadilan Agama Batulicin tidak boleh menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya lagi secara pasti, sehingga berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Termohon harus dipanggil melalui media massa;;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai talak;

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan atau *samenvoeging vanvordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu permohonan, oleh karenanya apabila penggabungan permohonan dianggap dapat membantu

Halaman 8 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *processdoelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam permohonan-permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kumulasi obyektif yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah, Pemohon mengajukan dalil-dalil bahwa pada tanggal 29 Mei 2008, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di hadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU dan bertindak langsung sebagai wali nikah dari Termohon di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diakui masyarakat setempat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 9 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2008, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di hadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU dan bertindak langsung sebagai wali nikah dari Termohon di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sementara antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta isbat nikah ini diperlukan untuk mengurus perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbat nikah Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul*

Halaman 10 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Fiqhi halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام
لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengenai perceraian telah mendalilkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1), (P-2), (P-3) dan (P-4)

Halaman 11 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti Pemohon, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama lagi dengan Pemohon di Batulicin;
- Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Mei 2012 yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak pernah pulang dan mengirim kabar serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia

Halaman 12 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah dinasihati untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama lagi dengan Pemohon di Batulicin hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 13 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada petitum point 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 14 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2008 di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin ada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. ILMI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



ttd

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 21 November 2018
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA